# ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU NON-PNS DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

**Halilurrahman[1], H. Hidayatullah[2], Indah Dewi Megasari[3]**

**[1]Magister Hukum, 74108, fakultas Pasca Sarjana, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2309060036**

**[2]Magister Hukum, 74108, fakultas Pasca Sarjana, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 0025087901**

**[3]Magister Hukum, 74108, fakultas Pasca Sarjana, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1101108203**

**E-mail : halil.rahman38@gmail.com**

## ABSTRAK

Sertifikasi guru merupakan kebijakan pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru. Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) pengaturan hukum terkait kebijakan sertifikasi bagi guru Non-PNS dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, dan (2) sejauh mana kebijakan sertifikasi tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta peraturan pelaksananya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan sertifikasi guru Non-PNS telah memiliki dasar hukum yang kuat dan inklusif, yang menegaskan kesetaraan dengan guru PNS dalam aspek profesionalitas dan kesejahteraan. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala berupa keterbatasan kuota, disparitas akses, serta hambatan administratif. Hal ini menimbulkan gap antara regulasi dan praktik, sehingga prinsip keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, kebijakan sertifikasi guru Non-PNS memerlukan implementasi yang konsisten, merata, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan seluruh guru agar sejalan dengan cita-cita keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Kata Kunci: sertifikasi guru, Non-PNS, keadilan, hukum positif.